

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12940 152

dan Perbaikan Data Permohonan atas Kesalahan
dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia / Direktorat

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Pemohon

No. SK : HKI-38.OT.02.02

Persyaratan

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Fotocopy KTP
2. Surat Kuasa Konsultan KI Bermaterai (jika menggunakan Konsultan)
3. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan login akun yang terdaftar di Link : Merek.dgip.go.id
2. Pilih Pasca Permohonan Online
3. Klik Tambah
4. Pilih tipe Permohonan
5. Masukkan kode billing yang sudah dibayarkan
6. Klik dan cari nomor Permohonan merek
7. Mengisi data pemohon
8. Mengupload berkas persyaratan
9. Submit Permohonan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

200

Rp. 200.000,-/permohonan

Produk Pelayanan

1. Tanda terima pengajuan pascapermohonan

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16,
Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 12940 152

dgip.go.id

1. Email : halodjki@dgip.go.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
2. Call center : 152
3. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
4. Twitter : [djki_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
5. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
6. Chat DJKI : www.dgip.go.id
7. Pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual: pengaduan.dgip.go.id
8. Pengaduan pelayanan dan informasi kekayaan intelektual : sipengadu.dgip.go.id